

SKRIPSI

INVESTASI SAHAM SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)

Oleh:
JUNICO FERNANDO
NPM. 14118514



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**INVESTASI SAHAM SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP
KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM
(Studi pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
JUNICO FERNANDO
NPM. 14118514

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M. Hum
Pembimbing II : Muhammad Hanafi Zuardi, S. H. I., M. S. I

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon dimunaqosyah Skripsi**
Saudara Junico Fernando

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Metro
Di _____
Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Junico Fernando
NPM : 14118514
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **INVESTASI SAHAM SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Januari 2020
Pembimbing II



Muhammad Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19800718 200801 1 012

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **INVESTASI SAHAM SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**

Nama : Junico Fernando
NPM : 14118514
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Januari 2020
Pembimbing II



Mubammad Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19800718 200801 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 2001 / 17.28.3 / D / PP.00.9 / 06 / 2020

Skripsi dengan Judul: INVESTASI SAHAM SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung), disusun Oleh: JUNICO FERNANDO, NPM: 14118514, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/23 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dharma Setyawan, MA

Penguji I : Liberty, SE, MA

Penguji II : M. Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I

Sekretaris : Dliyaul Haq, M.E.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP.19720923 200003 2 002

**INVESTASI SAHAM SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP
KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM
(Studi pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**

ABSTRAK

Oleh :
JUNICO FERNANDO

Kehidupan sosial ekonomi islam, termasuk investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Latar belakang masalah penelitian ini adalah adanya hak istimewa didalam investasi saham syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip keadilan dalam investasi saham syariah ditinjau dari ekonomi islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat Deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan mengenai prinsip keadilan dalam investasi saham syariah ditinjau dari ekonomi islam. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data secara kualitatif dengan cara berfikir induktif. Hasil penelitian investasi saham di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dalam pembagian deviden khususnya pada saham preferen belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam islam karena adanya keuntungan tetap dan hak-hak istimewa yang diperoleh pemegang saham preferen. Sedangkan untuk saham biasa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi saham syariah berdasarkan prinsip keadilan dalam ekonomi islam yang yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Lampung deviden atau keuntungan yang diberikan kepada pemilik saham preferen sejatinya adalah riba, karena modal mereka terjamin dan tetap mendapatkan keuntungan, walaupun kinerja perusahaan merugi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUNICO FERNANDO
NPM : 14118514
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Januari 2020
Yang menyatakan



JUNICO FERNANDO
NPM. 14118514

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

(Q.S. Al-Baqarah Ayat: 261)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Bantoni dan Ibunda tercinta Nurhayati yang senantiasa memberikan doa restu serta memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah di IAIN Metro Lampung.
2. Adikku Muhammad Syamsi Darman dan Aqila Balqis Anjani yang telah memberikan doa dan dukungan untuk membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang tak pernah lelah mendoakan dan member semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater ku tercinta IAIN Metro Lampung yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian proposal ini. Penelitian proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Muhammad Hanafi Zuardi, S. H. I., M. S. I Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah .

Metro, Januari 2020

Peneliti,



Junico Fernando
NPM. 14118514

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumuan Masalah.....	5
C. Tujuan Peneliti	5
D. Manfaat Peneliti	5
E. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Investasi	8
1. Pengertian Investasi	8
2. Tujuan Investasi	10
3. Kategori Investor.....	12
B. Saham.....	13
1. Pengertian Saham	13
2. Jenis-jenis Saham.....	16
3. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Saham Syariah.....	18
C. Ekonomi Islam	21

1. Pengertian Ekonmi Islam	13
2. Tujuan Ekonomi Islam.....	22
3. Prinsip-prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data.....	33
C. Metode Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskriptif Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah Bursa Efek Indonesia	38
B. Hasil Penelitian	39
C. Hasil Analisis	43
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan dewasa ini sangat berkembang pesat, terutama dalam hal perekonomian. Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dikarenakan setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala yang dibutuhkan dalam hidupnya. Salah satunya adalah melalui kegiatan investasi di pasar modal khususnya saham.

Investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.¹ Menurut Sukirno, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Investasi sebagaimana dijelaskan di atas, memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian suatu negara. Namun demikian, secara prinsip, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif, diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka

¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), 7

harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah.

Kehidupan sosial ekonomi islam, termasuk investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor rill maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak dan melarang manusia melakukan investasi *zero sum game* atau *win loss*. Investasi zero sum game adalah suatu permainan atau kondisi dimana keuntungan yang didapat seseorang didapatkan dari kerugian pemain lainnya, sehingga apabila dijumlahkan antara total keuntungan dikurangi total kerugian maka hasilnya adalah nol.²

Salah satu cara berinvestasi yaitu dengan saham. saham syariah adalah saham yang perusahaan emitennya menjalankan prinsip usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat islam.³ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, Fatwa DSN MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Syariah di Bidang Pasar Modal, yang dimaksud saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan

² Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Surabaya : PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 23

³Rudiyanto, *Sukses Finansial dengan Reksadana*, (Jakarta;PT Elex Media Komputindo, 2013), 58

yang diteritkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan, seperti minuman beralkohol.⁴

Keuntungan yang diperoleh dari pemegang saham adalah Dividen, Rights, dan capital gain. Keuntungan tersebut membuat investor ingin berinvestasi dengan saham syariah. Jenis-jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Saham Biasa (*common stocks*)

Saham biasa merupakan saham menempatkan pemiliknya paling junior dalam pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Menurut Kasmir saham biasa adalah saham yang pemilik saham jenis ini hak untuk memperoleh dividen akan didahulukan lebih dulu kepada pemilik saham preferen. Begitu pula terhadap harta apabila dilikuidasi.⁵

2. Saham Preferen (*Preferred stocks*)

Saham preferen merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi. Dengan demikian pemilik saham preferen memiliki hak

⁴M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 425-427

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2012), edisi Revisi cet. 11, 186

untuk didahulukan dalam pembagian dividen namun tidak memiliki hak suara. Saham ini cenderung aman dibandingkan dengan saham biasa karena mempunyai penghasilan tetap. Menurut Nurul Huda dan Heykal konsep preferen atau saham istimewa tidak diperbolehkan secara Islam karena dua alasan yang dapat diterima secara konsep Islam. Dua alasan tersebut adalah;

- a. Adanya keuntungan tetap (Pre-determinant revenue) yang dikategorikan oleh kalangan ulama sebagai riba.
- b. Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat perusahaan dilikuidasi. Hal tersebut dianggap mengandung unsur ketidakadilan.⁶

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan pada tanggal 25 maret 2019 di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dengan salah satu karyawan yaitu Bapak Fahmi. Beliau mengatakan bahwa pemilik saham preferen lebih diuntungkan dibandingkan pemilik saham biasa. Dimana pemilik saham preferen memiliki hak didahulukan dalam pembagian deviden, memiliki jaminan modal kembali jika suatu saat perusahaan dilikuidasi dan memiliki keuntungan tetap.

Dari uraian diatas adanya perbedaan antara saham biasa dan saham preferen, dimana pemilik saham preferen memiliki hak didahulukan dalam pembagian deviden, memiliki jaminan modal kembali jika suatu saat perusahaan dilikuidasi dan memiliki keuntungan tetap. Sedangkan dilihat

⁶ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Praktis an Teoritis*, (Jakarta; Kencana Prenada, 2010), cet. 1, 230-231

dari ekonomi islam, adanya keuntungan tetap, dikategorikan sebagai riba. Apabila suatu perusahaan dalam keadaan naik maupun turun pemilik saham akan tetap mendapatkan keuntungan. Hal tersebut mengandung unsur ketidak adilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang investasi saham syariah berdasarkan prinsip keadilan dalam ekonomi islam (Studi pada bursa efek indonesia kantor perwakilan lampung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana prinsip keadilan dalam investasi saham syariah ditinjau dari ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui prinsip keadilan dalam investasi saham syariah ditinjau dari ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya tentang investasi saham syariah berdasarkan prinsip keadilan ditinjau dari ekonomi Islam.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan bank atau non bank dalam melakukan transaksi Investasi saham syariah.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Sehingga, dapat ditemukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.⁷

Berbagai penelitian tentang investasi pada saham syariah telah dilakukan, antara lain adalah skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Investasi pada Saham Syariah” oleh Siti Maria Ulfa Taufindrayani pada tahun 2014. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan, maka ditarik kesimpulan : Suku Bunga berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif dan signifikan secara statistik. Sedangkan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap risiko investasi pada saham syariah di Indonesia selama periode 2007 hingga 2012.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Handayani tahun 2018, Pasar Modal Syariah sebagai sarana investasi Syariah (Studi kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan : Pasar modal syariah mengalami kemajuan yang pesat dilihat dari return yang semakin

⁷ Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Metro; STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), 7

⁸Siti Maria Ulfa Taufindrayani, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Investasi pada Saham Syariah*, (Yogyakarta: Asy-Syir'ah, 2014)

membalik tiap tahunnya dan jumlah investor yang memilih saham syariah semakin bertambah.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Aghil Pramujito tahun 2015, Analisis Keritis Tentang Kesyarifan Saham di *Jakarta Islamic Index*:

1. Saham yang tergabung dalam kelompok *Jakarta Islamic Index* Belum sepenuhnya memenuhi kriteria syariah yang ditentukan oleh fatwa DSN_MUI dan Ulama Kontemporer yang ada saat ini, yaitu khususnya pada aspek pengawasan terhadap unsur riba.
2. Tingkat hutang berbunga yang dimiliki dengan piutang perusahaan, masih dominan hutang berbasis bunga, yaitu hutang kepada bank konvensional dan penerbitan obligasi konvensional.
3. Tingkat aset yang dibiayai hutang masih tinggi.
4. Masih mempunyai unsur riba, terlihat dari adanya pendapatan bunga yang di dapatkan oleh masing-masing perusahaan (emiten).¹⁰

⁹ Amelia Handayani, *Pasar Modal Syariah sebagai sarana investasi Syariah (Studi kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan)*, (Medan : 2018)

¹⁰ Aghil Pramujito, *Analisis Keritis Tentang Kesyarifan Saham di Jakarta Islamic Index*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2015)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Investasi

1. Pengertian

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* yang memiliki arti menanam. Dalam *Webster's New Collagiate Dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in order to earn a financial return*. Selanjutnya kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam *Kamus Lengkap Ekonomi*, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.¹¹

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya

¹¹Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), 7

berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi, dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya.¹²

Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung dengan tujuan mendapatkan pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, untuk berspekulasi, dan lain sebagainya. Dalam makna yang sama, Sumantoro menyebutkan tiga hal utama yang mendorong seseorang melakukan investasi, yaitu mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, menghindari kemerosotan harta akibat inflasi dan untuk memanfaatkan kemudahan ekonomi yang diberikan pemerintah.¹³

Begitu pula dalam ekonomi Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (*ikhtinaz*) terhadap harta yang dimiliki. Islam memiliki sistem perekonomian yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kehidupan manusia baik secara material maupun non material. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada

¹²*Ibid*, 8

¹³Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 68

prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah.¹⁴

Investasi syariah yaitu konsep investasi yang sesuai dengan kaidah aturan agama islam. Islam sebagai suatu agama yang melihat aktivitas usaha investasi sebagai perwujudan akan keberadaan manusia sebagai penguasa di muka bumi serta implementasi makna ibadah kepada Sang Pencipta. Al-Quran secara tegas telah melarang manusia untuk melakukan segala macam penimbunan harta.¹⁵

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, investasi merupakan salah satu penggunaan kekayaan yang dimiliki seseorang. Investasi diartikan sebagai penanaman modal atau uang dalam suatu perusahaan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan Investasi syariah yaitu penanaman modal kepada suatu lembaga usaha dengan konsep investasi yang sesuai dengan kaidah aturan agama islam.

2. Tujuan Investasi

Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian, menurut Tandelin ada beberapa motif seseorang melakukan investasi, adntara lain adalah:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak

¹⁴Anna Nurlita, “*Investasi di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam*”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 1 Januari-Juni 2014, 15

¹⁵Mardhiyah Hayati, “*Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 1 Mei 2016, 77

merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan.

b. Mengurangi tekanan inflasi

Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak

Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong timbulnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

Dari uraian tersebut investasi disebut juga penanaman modal. Dari kegiatan investasi tersebut investor akan mendapatkan tujuan seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi dan sebagai usaha untuk menghemat pajak. Investor perlu mempertimbangkan tujuan sebelum menginvestasikan dananya di perusahaan agar mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan.

3. Kategori Investor

Para investor dalam dunia pasar modal memiliki preferensi (*trend*) serta karakter yang berbeda satu sama lain, dan karena inilah seorang

manajer investasi diharuskan memahami dan menganalisis tipikal serta perilaku para investor dalam aktivitas investasi. Dengan pemahaman dasar tersebut seorang manajer investasi diharapkan dapat memilih dan menyeleksi jenis Efek atau portofolio mana yang paling tepat, sesuai, dan optimal bagi masing-masing investor secara keseluruhan. Untuk dapat mengidentifikasi tipikal investor dapat digunakan model utilitas yang diharapkan (*expected utility model*) yang menyatakan bahwa, para pemodal memilih suatu kesempatan investasi yang memberikan utilitas yang diharapkan yang tinggi.

Model utilitas yang diharapkan tersebut menggunakan asumsi terhadap sikap pemodal terhadap risiko. Secara garis besar tipikal investor dibagi menjadi 2 (Dua) macam, tipikal yang berani mengambil risiko (*risk taker*) dan mereka yang tidak berani mengambil risiko (*nonrisk taker*).¹⁶

Risk taker atau tipikal yang berani mengambil risiko terbagi lagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Mereka yang berani mengambil risiko tinggi dengan harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi
- b. Mereka yang cukup berani risiko yang moderat dengan imbal hasil yang juga moderat
- c. Mereka yang hanya berani mengambil risiko dalam tingkat yang relatif rendah dengan imbal hasil yang juga relatif rendah.

¹⁶Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), 11

Dengan ungkapan lain bahwa investor ada yang memiliki sikap yang tidak menyukai resiko (*risk averse*), bersikap netral terhadap resiko (*risk neutral*) dan yang suka resiko (*risk seeker*). Dalam konsep investasi pada hakikatnya seluruh investor bersifat risk averse, dikatakan demikian karena tidak ada seorang investor yang suka mencari resiko.

Jadi investor merupakan orang perorangan maupun lembaga yang melakukan investasi penanaman modal dimana setiap investor memiliki katagori yang berbeda satu sama lain. Pada dasarnya ada tiga jenis investor bila dihubungkan dengan tingkat risiko yang mereka terima yaitu sikap yang tidak menyukai resiko (*risk averse*), bersikap netral terhadap resiko (*risk neutral*) dan yang suka resiko (*risk seeker*). Oleh karena inilah seorang manajer investasi harus memahami perilaku para investor dalam aktivitas ekonomi.

B. Saham Syariah

1. Pengertian Saham Syariah

Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Modal ini terbagidalam tiga tingkat status, yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.¹⁷

Saham atau *stocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Saham adalah bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan,¹⁸ semakin besar pula

¹⁷Anna Nurlita, "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam", Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016, 23

¹⁸Andy Porman Tambunan, Menilai Harga Wajar Saham, (Jakarta; PT Elex Media Komputindo, 2010), 1

kekuasaannya diperusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama *dividen*. Pembagian dividen ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS yang menentukan beberapa dividen yang dibagi dan laba ditahan.

Keuntungan yang diperoleh dari memegang saham adalah sebagai berikut:

- a. *Dividen*, yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
- b. *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
- c. *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Maka secara konsep saham adalah salah satu efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham

tersebut diterbitkan oleh perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasar bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

Pengertian saham syariah adalah saham yang perusahaan emitennya menjalankan prinsip usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat islam.²⁰ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, Fatwa DSN MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Syariah di Bidang Pasar Modal, yang dimaksud saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diteritkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan, seperti minuman beralkohol.²¹

Jadi letak perbedaan anatar saham syariah dengan saham konvensional adalah pada perusahaan yang menerbitkannya saja. Perusahaan-perusahaan dalam saham syariah haruslah menjalankan

¹⁹Ahmad Fqih, “Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam”, Jurnal IQTISAD Vol. 5 No. 1 Juni 2018, 51

²⁰Rudiyanto, *Sukses Finansial dengan Reksadana*, (Jakarta;PT Elex Media Komputindo, 2013), 58

²¹M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2015), 425-427

prinsip-prinsip syariah yang berlaku sesuai dengan Fatwa-fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku lainnya.

2. Jenis-Jenis Saham

Dalam transaksi jual beli dibursa efek, saham merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Jenis-jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu;

a. Saham Biasa (*common stocks*)

Saham biasa merupakan saham menempatkan pemiliknyanya paling junior dalam pembagian dividenda dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Menurut Kasmir saham biasa adalah saham yang pemilik saham jenis ini hak untuk memperoleh dividen akan didahulukan lebih dulu kepada pemilik saham preferen. Begitu pula terhadap harta apabila dilikuidasi.²² Diantara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa adalah yang paling dikenal masyarakat. Diantara emiten, saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi saham biasa paling menarik baik bagi pemodal maupun bagi emiten.

b. Saham Preferen (*Preferred stocks*)

Saham preferen merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi. Dengan demikian pemilik saham preferen memiliki hak

²²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2012), edisi Revisi cet. 11, 186

untuk didahulukan dalam pembagian dividen namun tidak memiliki hak suara. Saham ini cenderung aman dibandingkan dengan saham biasa karena mempunyai penghasilan tetap. Namun menurut Nurul Huda dan Heykal konsep preferen atau saham istimewa tidak diperbolehkan secara Islam karena dua alasan yang dapat diterima secara konsep Islam. Dua alasan tersebut adalah:

- a. Adanya keuntungan tetap (Pre-determinant revenue) yang dikategorikan oleh kalangan ulama sebagai riba.
- b. Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat perusahaan dilikuidasi. Hal tersebut dianggap mengandung unsur ketidakadilan.²³

Dari kedua jenis saham tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik saham preferen lebih diuntungkan dibandingkan pemilik saham biasa. Dimana pemilik saham preferen memiliki hak didahulukan dalam pembagian deviden, memiliki jaminan modal kembali jika suatu saat perusahaan dilikuidasi dan memiliki keuntungan tetap. Sedangkan dilihat dari ekonomi islam, adanya keuntungan tetap, dikategorikan sebagai riba. Apabila suatu perusahaan dalam keadaan naik maupun turun pemilik saham akan tetap mendapatkan keuntungan. Hal tersebut mengandung unsur ketidakadilan.

²³Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Praktis an Teoritis*, (Jakarta; Kencana Prenada, 2010), cet. 1, 230-231

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat di Saham Syariah

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal adalah sebagai berikut:

- a. *Emiten*, yaitu badan usaha (perseroan terbatas) yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman kepada investor di bursa efek.
- b. *Penjamin Emisi*, yaitu perantara yang menjamin penjual emisi sehingga apabila dari emisi wajib membeli (setidak-tidaknya sementara waktu sebelum laku) agar kebutuhan dana yang diperlukan emiten terpenuhi sesuai rencana.
- c. *Badan Pelaksana Pasar Modal*, yaitu badan yang mengatur dan mengawasi pasar modal, termasuk mencoret emiten (*delisting*) dari lantai bursa, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan pasar modal. Di Indonesia Badan Pelaksana Pasar Modal adalah Bapeppam (Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal).
- d. *Bursa Efek*, yaitu tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha. Di Indonesia terdapat dua Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang dikelola oleh PT Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya

(BES) yang dikelola oleh PT Bursa Efek Surabaya., Akan tetapi, pada Desember 2007, kedua bursa tersebut digabung pada satu bursa, yaitu BEI (Bursa Efek Indonesia).

e. *Perantara Perdagangan Efek*, efek yang diperdagangkan dalam bursa hanya boleh ditransaksikan melalui perantara, yaitu makelar (*broker*) dan komisioner.

1) Makelar adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan.

2) Akomisioner adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau orang lain dengan memperoleh imbalan.

f. *Investor*, yaitu pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut.

Dalam kerangka kegiatan pasar modal syariah, selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat Dewan Syariah Nasional yang berfungsi sebagai pusat referensi atas semua aspek syariah yang ada dalam kegiatan pasar modal syariah. DSN bertugas memberikan fatwa-fatwa sehubungan dengan kegiatan emisi, perdagangan, pengelolaan portofolio efek syariah, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan efek syariah.

Sebagai pihak yang otonom dan independen, DSN berhak mengatur mekanisme pasar modal syariah. DSN terdiri atas para

ahli profesional, sehingga memiliki kapabilitas dan independen. Selain itu DSN juga berhak menentukan isi suatu saham apakah halal atau sebaliknya.²⁴

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian ekonomi Islam

Adapun istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata ekonomi (terjemahan dari *economics*, *economic*, *economy*) dan Islam (terjemahan *Islamic*). Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Jadi Islam adalah suatu ajaran yang bersifat penyerahan; tunduk dan patuh, terhadap perintah-perintah (hukum-hukum Tuhan) untuk dilaksanakan oleh setiap manusia.²⁵

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani (*Greek*): *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedang *nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga.²⁶ Dalam bahasa Arab ekonomi sering diterjemahkan dengan *al-iqtishad*, yang berarti hemat, dengan

²⁴*Ibid*, 126-128

²⁵Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 2.

²⁶Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali pers, 1997), 2.

penghitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Jadi, ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu, ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada, ikut menikmati apa yang mereka peroleh. kemudian populasinya semakin banyak dan dalam rumah-rumah lalu menjadi suatu kelompok (*community*) yang diperintah oleh satu negara.

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat, yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁷ Ilmu ekonomi Islam singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.²⁸ Dalam membahas perspektif ekonomi islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu:²⁹ “ekonomi dalam Islam sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya.

Dawam raharjo,³⁰ memilah istilah ekonomi Islam dalam tiga kemungkinan pemakaian berikut:

- a. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam.
- b. Ekonomi Islam adalah suatu Sistem. Sistem yang menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau Negara berdasarkan cara atau metode tertentu.
- c. Ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.

²⁷Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Dari Islamic Economic: Theory and Practice oleh Potan Arif Harahap, (Jakarta: Intermasa, 1992), 19.

²⁸Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. Islam, Economics, and Society oleh M saiful Anam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 28.

²⁹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 15.

³⁰M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi agama dan filsafat, 1999), 19.

Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam (sunatullah). Sistem ekonomi Islam adalah Sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari Sistem ekonomi lainnya.

Perbedaan Sistem ekonomi Islam dengan Sistem ekonomi lainnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli dalam Achmad Ramzy Tadzoedin, sebagai berikut:

- a. Asumsi dasar atau norma pokok ataupun aturan main dalam proses dan interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan.
- b. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian alam.
- c. Motif ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.³¹

Berdasarkan pada teori di atas maka dapat diambil pengertian bahwa ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya, dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Jika diurai, ekonomi Islam ini berasal dari ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Berikut ini adalah beberapa tujuan sistem Ekonomi Islam:³²

³¹M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 69.

³²Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Fundamental of Islamic Economic System oleh Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kencana, 2012), 31

a. Pencapaian *falah*

Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah *falah* atau kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat. Konsep Islam tentang *falah* amatlah komprehensif. Istilah tersebut merujuk pada kebahagiaan spiritual, moral, sosio-ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat.

Dalam lapangan ekonomi semata, konsep *falah* merujuk kepada kesejahteraan materiil semua warga negara Islam. Oleh karena itu, Sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial.

b. Distribusi yang adil dan merata

Tujuan paling penting yang kedua adalah membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang dan menghendaki agar ia berputar dan beredar di antara seluruh bagian di dalam masyarakat. Al-Qur'an menyatakan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “ Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara

³³Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, *Surah Al-Hasyr ayat ٧*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 436.

kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Tafsir:

Ayat ini menerangkan bahwa harta *fai'* yang berasal dari orang kafir, seperti harta-harta Bani Quraizah, Bani Nadir, penduduk Fadak dan Khaibar, kemudian diserahkan Allah kepada Rasul-Nya, dan digunakan untuk kepentingan umum, tidak dibagi-bagikan kepada tentara kaum muslimin. Kemudian diterangkan pembagian harta *fai'* itu untuk Allah, Rasulullah, kerabat-kerabat Rasulullah dari Bani Hasyim dan Bani Mutalib, Anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang kehabisan uang belanja dalam perjalanan.

Pada masa setelah Rasulullah wafat, bagian Rasulullah yang empat perlima dan yang seperlima dari seperlima itu digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas kerasulan. Sebagian pengikut Syafi'i berpendapat bahwa bagian Rasulullah itu diserahkan kepada badan-badan yang mengusahakan kemaslahatan kaum muslimin untuk menegakan agama Islam.³⁴

Sistem ekonomi Islam menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui peralatan yang bersifat positif maupun negatif, seperti

³⁴Al-Qur'an dan Tafsirnya, Departemen Agama RI, *Surah Al-Hasyr ayat 7*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 55-56.

pelembagaan zakat dan sedekah, hukum pewarisan dan wasiat, penghapusan bunga, melarang perolehan kekayaan melalui cara yang haram, dan melarang penimbunan.

c. Tersedianya kebutuhan dasar

Salah satu yang juga merupakan tujuan penting Sistem ekonomi Islam adalah tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, bagi seluruh warga negara Islam

Sistem ekonomi Islam menjamin tersedianya kebutuhan dasar bagi setiap orang yang memerlukannya melalui Sistem keamanan sosialnya yang komprehensif.

d. Tegaknya keadilan sosial

Salah satu tujuan utama Sistem ekonomi Islam adalah menegakkan keadilan sosial-ekonomi diantara seluruh anggota masyarakat.

Allah telah menempatkan makanan dan karunia di atas bumi bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun terkadang distribusinya tidak selalu adil dan merata. Dalam rangka menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi adil dan merata, Sistem Ekonomi Islam menetapkan Sistem zakat dan sedekah secara terperinci. Negara Islam juga dapat memungut pajak, maka distribusi pendapatan dan kekayaan yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial ekonomi akan tercapai dengan sendirinya.

e. Mengutamakan persaudaraan dan kesatuan

Tujuan Sistem ekonomi Islam adalah menegakkan persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٣٥

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Tafsir:

Ibnu ‘Abbas meriwayatkan bahwa Amir bin al-Jamuh al-Ansari, orang yang telah lanjut usia dan mempunyai banyak harta, bertanya kepada Rasulullah saw, “Harta apakah yang sebaiknya saya nafkahkan dan kepada siapa nafkah itu saya berikan?” Sebagai jawaban, ialah nafkah sunah, yaitu sedekah, bukan nafkah waji seperti zakat dan lain-lain.

Sesuatu yang dinafkahkan hendaklah diberikan lebuah dahulu kepada orang tua yaitu ibu-bapak, karena keduanya adalah orang yang paling berjasa kepada anaknya. Merekalah yang mendidiknya sejak dalam kandungan, dan pada waktu kecil bersusah payah dalam menjaga pertumbuhannya. Sesudah itu barulah nafkah diberikan kepada kaum kerabat, seperti anak-anak, saudara-saudarayang memerlukan bantuan. Mereka itu adalah orang-orang yang semestinya dibantu,

³⁵Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, *Surah All-Baqarah 215*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 26.

Karena kalau dibiarkan saja, akhirnya mereka akan meminta kepada orang lain, akibatnya akan memalukan keluarga, lalu kepada anak-anak yatim yang belum bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk menutupi kebutuhannya, meringankan beban karena sekalipun mereka tidak ada hubungan famili, tetapi mereka adalah anggota keluarga besar kaum Muslimin, yang sewajarnya dibantu ketika mereka dalam kesusahan.³⁶

Demikianlah, Sistem ekonomi Islam melalui zakat, sedekah dan cara-cara lain untuk membantu kaum miskin, menciptakan harmoni sosial serta memajukan persaudaraan antara bagian-bagian di dalam masyarakat.

f. Pengembangan moral dan materiil

Sistem ekonomi Islam diarahkan kepada pengembangan materiil maupun moral masyarakat muslim. Ia mencapai tujuan tersebut melalui pajak dan fisiknya, terutama zakat. Zakat dikutip dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin dan hal ini akan meningkatkan daya beli kaum miskin dan karena itu akan meningkatkan pembelian mereka akan barang dan jasa. Kaum industrialis akan memproduksi untuk meningkatkan permintaan dan penawaran yang akan mendorong memperluasnya penyerapan tenaga kerja, dengan demikian sumber

³⁶Al-Qur'an dan Tafsirnya, Departemen Agama RI, *Surah All-Baqarah 215*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 314-315.

daya insane dan materiil akan digunakan dan pendapatan nasional akan meningkat.

g. Sirkulasi harta

Tujuan penting dari sistem ekonomi Islam adalah mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus yang dapat dicapai melalui zakat, sedekah juga melalui hukum perwarisan dan wasiat.

h. Terhapusnya eksploitasi

Islam mengambil beberapa cara dan yaitu adalah menghapus dan melarang bunga yang barang kali merupakan alat eksploitasi manusia yang paling jahat, memberikan kelonggaran waktu pada debitur untuk membayar utangnya, dan cara lainnya membebaskan budak.

Dari uraian diatas ekonomi islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Nilai islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Jadi kesimpulan dari tujuan ekonomi islam adalah mencari kesejahteraan yang didasarkan atas keseluruhan ajaran islam tentang kehidupan ini.

3. Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Prinsip islam mengenai keadilan berlaku disemua wilayah kegiatan manusia, baik dibidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi islam didasarkan pada prinsip keadilan ini,

yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran.

Keadilan dalam islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya akan bertentangan dengan keadilan. Larangan-larangan tersebut adalah aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *riba* (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik *riba nasiah* maupun *riba fadhil*), *dzalim* (segala bentuk aktivitas yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang), *maysir* (stiap aktivitas yang mengandung unsur judi), *gharar* (se tiap transaksi yang mengandung unsur ketidak jelasan terhadap objek transaksi), dan *haram* (setiap hal yang mengandung unsur haram baik dari segi objek maupun aktivitas oprasionalnya).³⁷

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam *al-'Adl wa al-Ihsan* menunjukkan suatu keadaan keseimbangan/kesejajaran sosial. Pada tartan ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam harus didahulukan atas sumber daya riil masyarkat. Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di segala

³⁷Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi islam Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 56-57

aspek, termasuk dibidang ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran. Keadilan dapat didefinisikan sebagai keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau komunitas.³⁸

Memahami konotasi sosial yang utuh dari konsep keseimbangan/kesejajaran dalam Islam, harus dicatat bahwa lawan dari kata *al-'adl* adalah *Zulm*, yang artinya ketidak-sejajaran sosial dalam arti bahwa sumber daya masyarakat mengalir dari yang miskin kepada yang kaya. Dari permasalahan tersebut, maka untuk mencapai kesejajaran, hak orang miskin dan tertindas harus dikembalikan melalui pemerataan distribusi kekayaan dan penghasilan. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak bahwa semua individu harus sama rata. kesetaraan yang mutlak hanya akan menciptakan ketidakadilan. Keadilan harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Keadilan termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.³⁹

Berberda dengan konsep kesatuan yang berdimensi vertikal, konsep ini berdimensi horizontal. Konsep ini merupakan konsep etik yang fundamental, yang merangkung sebagian besar ajaran etik Islam yakni, diinginkannya pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian-penyesuaian dalam spectrum hubungan-hubungan distribusi,

³⁸Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Fundamental of Islamic Economic System oleh Suherman Rosyidi, 41-46.

³⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (CV. Pustaka Setia, 2015), 24.

produksi, konsumsi dan sebagainya. Dalam konsep ini menekankan untuk menghindari terjadinya kezaliman yang terjadi antar sesama manusia.⁴⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Quran sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah, termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Konsep keadilan sosio ekonomi yang diajarkan islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dapat pula dikatakan bahwa ekonomi islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan.

⁴⁰Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Saiful anam dan M. Ufuqul Mubin, dari judul asli *Islam, Economics, and Society*, (Jakarta: pustaka pelajar, 2009), 39-42.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk penelitian Kualitatif (*field research*). Penelitian Lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti guna memperoleh data yang diperlukan.⁴¹ Selanjutnya menurut Sugiyono menjelaskan tentang penelitian kualitatif yaitu:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purpositif dan snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi peneliti sebagai instrumen kunci.⁴²

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jenis penelitian Lapangan (*field research*) ini peneliti gunakan untuk pengumpulan data yaitu pengamatan secara langsung terhadap investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

2. Sifat Penelitian

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Solo, Rineka Cipta, 2010), 309

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 15

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴³

Sumardi Suryabrata menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif adalah untuk membuat perencanaan sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi dan daerah tertentu”.⁴⁴

Dari beberapa pendapat di atas, bahwa sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau berupa kata-kata tertulis yang berasal dari narasumber yaitu tentang investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

B. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat menerangkan, dan menjelaskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁵

⁴³Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 4

⁴⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 19

Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah Manager dan karyawan di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴⁶ Sumber data skunder adalah merupakan sumber data pendukung yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya tinggal mencari dan mengumpulkan data-data yang sudah ada. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang membantu menjelaskan terkait masalah yang diteliti yakni yang berkaitan dengan investasi saham syariah serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode interview yaitu metode pengumpul data dengan jalan tanya jawab secara sistematis yang berlandaskan tujuan penelitian.⁴⁷ Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya ataupun dalam

⁴⁵*Ibid*, 93

⁴⁶*Ibid*, 93

⁴⁷*Ibid*, 136

situasi buatan⁴⁸. Yang berguna untuk melengkapi metode observasi lapangan. Sedangkan data-data yang tidak diperoleh dari wawancara dalam teknik ini digunakan teknik wawancara mendalam tanpa struktur. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan *interview* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini, metode wawancara ini digunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan Investasi Saham Syariah berdasarkan prinsip keadilan ditinjau dari ekonomi islam studi kasus di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.⁴⁹ Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.⁵⁰

Metode dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung untuk mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat diperoleh data-data historis dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.⁵¹ Metode dokumentasi penelitian ini peneliti gunakan tentang sejarah

⁴⁸Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 2003), 162

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 234

⁵⁰Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian*., 132

⁵¹*Ibid*, 135

berdirinya Bursa Efek Indonesia, data pembagian keuntungan para pemilik saham, serta struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.⁵² Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang di observasikan dari manusia.⁵³

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai investasi saham syariah berdasarkan prinsip keadilan ditinjau dari ekonomi islam.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

⁵³BurhanAshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta, 2013), 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bursa Efek Indonesia

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.⁵⁴

⁵⁴<https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>, 16/01/2020, Pukul, 14.00

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme saham

Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Modal ini terbagidalam tiga tingkat status, yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Dalam transaksi jual beli dibursa efek, saham merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Jenis-jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu;

c. Saham Biasa (*common stocks*)

Saham biasa merupakan saham menempatkan pemiliknya paling junior dalam pembagian dividenden hak atas hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

d. Saham Preferen (*Preferred stocks*)

Saham preferen merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi. Dengan demikian pemilik saham preferen memiliki hak untuk didahulukan dalam pembagian dividen namun tidak memiliki hak suara. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak fahmi selaku pegawai di Bursa Efek Indonesia cabang Bandar Lampung terkait pertanyaan apa perbedaan dan persamaan yang paling mendasar pada saham preferen ataupun saham biasa, Jadi dapat disimpulkan perbedaan antara saham preferen dengan saham biasa:

- a. Pada saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan preferen tidak (kecuali dalam situasi tertentu).
- b. Deviden pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan, kalau baik mereka akan mendapatkan keuntungan setimpal, begitu pula sebaliknya. Tapi untuk saham preferen sudah ditetapkan devidennya.
- c. Jika perusahaan gulung tikar atau dilikuidasi, dalam hal pengembalian investasi, pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa.
- d. Pada pemegang saham biasa diberi hak untuk memesan kembali, sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan, kalau preferen tidak.

Sedangkan persamaan antara saham preferen dan saham biasa yaitu:

- a. Representasi kepemilikan ekuitas.
- b. Diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo pada lembar saham.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fahmi selaku pegawai di Bursa Efek Indonesia cabang Bandar Lampung terkait pertanyaan bagaimana pembagian deviden pada saham preferen dan saham biasa, yaitu:

Beliau mengatakan bahwa mengenai mekanisme saham preferen terkait pembagian deviden antar investor yang terjadi di Bursa Efek

⁵⁵ Wawancara kepada bapak Fahmi selaku karyawan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, 17/01/20

Indonesia cabang Bandar Lampung, Saham preferen memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Dalam hal pembagian dividen yaitu dalam tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan saham biasa. Apabila dividen kumulatif dari periode sebelumnya belum terbayar maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Jumlah deviden saham preferen sudah pasti tetap walaupun perusahaan dalam kondisi profit ataupun rugi. Sedangkan pembagian deviden pada saham biasa dapat memperoleh hak untuk mendapatkan sebagian keuntungan tetap atau lebih dikenal dengan istilah deviden dari perusahaan. Deviden pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan, kalau baik mereka akan mendapatkan keuntungan setimpal. Pemilik saham biasa juga tidak akan memperoleh pembayaran dividen selama perusahaan tidak memperoleh laba.⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Fahmi selaku pegawai di Bursa Efek Indonesia cabang Bandar Lampung terkait pertanyaan hak apa sajakah yang dimiliki oleh pemegang saham biasa maupun saham saham preferen, yaitu:

Beliau mengatakan bahwa pemegang saham biasa mendapatkan hak untuk memberikan suaranya dalam rangka penyusunan direksi dan penetapan kebijakan perusahaan . serta turut menjaga kepemilikan saham agar terus berada dalam kondisi proposional melalui kegiatan pembelian

⁵⁶ Wawancara kepada bapak Fahmi selaku karyawan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, 17/01/20

saham tambahan. Sedangkan hak saham preferen adalah pemegang saham menerima dengan jumlah tetap secara rutin.⁵⁷

investor merupakan orang perorangan maupun lembaga yang melakukan investasi penanaman modal dimana setiap investor memiliki katagori yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan wawancara dengan bapak fahmi selaku pegawai di Bursa Efek Indonesia cabang Bandar Lampung terkait pertanyaan apa saja yang menjadi kriteria seorang investor untuk meng investasikan dana pada saham preferen dan saham biasa, yaitu:

Beliau mengatakan bahwa secara garis besar tipikal investor dibagi menjadi 2 (Dua) macam, tipikal yang berani mengambil risiko (*risk taker*) dan mereka yang tidak berani mengambil risiko (*nonrisk taker*).⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak fahmi selaku pegawai di Bursa Efek Indonesia cabang Bandar Lampung terkait pertanyaan berapa minimal dana untuk memuliinvestasi pada saham biasa dan saham preferen, yaitu:

Beliau mengatakan bahwa pergerakan harga saham ditunjukkan oleh indeks harga saham jika indeks harga saham naik artinya secara rata-rata harga saham dipasar atau di bursa mengalami peningkatan,jika indeks harga saham turun artinya secara rata-rata harga saham dipasar atau di bursa mengalami penurunan. Harga saham dibursa saham pada saat

⁵⁷ Wawancara kepada bapak Fahmi selaku karyawan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, 17/01/20

⁵⁸ Wawancara kepada bapak Fahmi selaku karyawan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, 17/01/20

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan dipasar modal harga saham terendah dimulai dari seharga 50 rupiah.⁵⁹

C. HASIL ANALISIS

Berdasarkan temuan lapangan dapat dikatakan bawah investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Lampung dalam pembagian deviden khususnya pada saham preferen belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam islam karena adanya keuntungan tetap dan hak-hak istimewa yang diperoleh pemegang saham preferen.

saham syariah sesuai dengan teori rudianto saham syariah adalah saham yang perusahaan emitennya menjalankan prinsip usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat islam. sedang keng keadilan dalam islam sesuai dengan teori faturrahman Djamil adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya akan bertentangan dengan keadilan. Larangan-larangan tersebut adalah aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *riba* (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik *riba nasiah* maupun *riba fadhli*).

Investasi saham syariah berdasarkan prinsip keadilan dalam ekonomi islam yang yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan

⁵⁹ Wawancara kepada bapak Fahmi selaku karyawan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, 17/01/20

Lampung seorang pemegang saham istimewa akan mendapatkan deviden atau keuntungan yang jumlahnya tetap dengan suku bunga, seorang pemegang saham preferen juga akan mendapatkan deviden meskipun mengalami kerugian, tidak hanya itu pemegang saham preferen akan lebih diprioritaskan devidenya dibandingkan saham biasa. Deviden yang diberikan kepada pemilik saham preferen adalah modal mereka terjamin dan tetap mendapatkan keuntungan, walaupun kinerja perusahaan merugi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Lampung dalam pembagian deviden khususnya pada saham preferen belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam islam karena adanya keuntungan tetap dan pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa pada saat perusahaan dilikuidasi. Investasi saham syariah berdasarkan prinsip keadilan dalam ekonomi islam yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Lampung deviden atau keuntungan yang diberikan kepada pemilik saham preferen sejatinya adalah riba, karena modal mereka terjamin dan tetap mendapatkan keuntungan, walaupun kinerja perusahaan merugi.

B. Saran

1. Untuk investor, sebaiknya menginvestasikan modalnya pada saham biasa karena sudah memenuhi kriteria saham syariah.
2. Untuk Bursa Efek, usahakan untuk lebih selektif dalam memilah jenis saham yang termasuk kriteria saham syaria

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Agil Pramujito. *Analisis Keritis Tentang Kesyarifan Saham di Jakarta Islamic Index*. Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Andy Porman Tambunan. *Menilai Harga Wajar Saham*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI. *Surah Al-Hasyr ayat 4*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali pers, 1997.
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2012.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia, 2013.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Khaerul Umam. *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mohamed Aslam Haneef. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, dari judul asli *Contemporary Muslim Economic Thought: a Comparative Analysis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Muhammad Abdul Mannan. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Dari Islamic Economic: Theory and Practice oleh Potan Arif Harahap. Jakarta: Intermedia, 1992.
- Muhammad Sharif Chaudry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Fundamental of Islamic Economic System oleh Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana, 2012.
- M. Dawam Raharjo. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Studi agama dan filsafat, 1999.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Praktis dan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Rudiyanto. *Sukses Finansial dengan Reksadana*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Siti Maria Ulfa Taufindrayani. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Investasi pada Saham Syariah*. Yogyakarta: Asy-Syir'ah, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. Islam, Economics, and Society oleh M Saiful Anam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- _____. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Saiful anam dan M. Ufuqul Mubin, dari judul asli *Islam, Economics, and Society*. Jakarta: pustaka pelajar, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2913/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

18 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum.
 2. Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Junico Fernando
NPM : 14118514
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Investasi Saham Syariah Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam
(Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

Muhammad Saleh
MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2011/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **JUNICO FERNANDO**
NPM : 14118514
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "INVESTASI SAHAM SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Juli 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Fauzan K. Kalgi
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saiekh M.A.P.
NIP 19550111 199308 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2012/In.28/D.1/TL.00/07/2019
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Kepala BURSA EFEK INDONESIA
 KANTOR PERWAKILAN LAMPUNG
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2011/In.28/D.1/TL.01/07/2019, tanggal 24 Juli 2019 atas nama saudara:

Nama : **JUNICO FERNANDO**
 NPM : 14118514
 Semester : 11 (Sebelas)
 Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "INVESTASI SAHAM SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juli 2019
 Ws. Saleh

 Drs. H. Saleh MA
 NIP. 19650111 199303 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

INVESTASI SAHAM SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)

A. Wawancara Kepada Karyawan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung

1. Secara umum jenis-jenis investasi saham syariah dibagi menjadi dua yaitu saham preferen dan saham biasa. Apa perbedaan yang paling signifikan dari kedua jenis tersebut?
2. Bagaimana pembagian deviden pada saham preferen dan saham biasa?
3. Apa saja yang menjadi kriteria seorang investor untuk menginvestasikan dana pada saham preferen maupun saham biasa?
4. Hak apa saja yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dan saham preferen?
5. Berapa minimal dana untuk memulai investasi pada saham biasa dan saham preferen?

OUTLINE
INVESTASI SAHAM SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KeadILAN
DALAM EKONOMI ISLAM

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
NOTA DINAS
ABSTRAK
ORISINIL PENELITIAN
MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jakarta Islamic Index (JII)
- B. Investasi
 - 1. Pengertian Investasi
 - 2. Tujuan Investasi
 - 3. Kategori Investor
- C. Saham Syariah
 - 1. Pengertian Saham Syariah
 - 2. Jenis-jenis Saham
 - 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam saham syariah
- D. Ekonomi Islam
 - 1. Pengertian Ekonomi Islam
 - 2. Tujuan Ekonomi Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Saham di Jakarta Islamic Index (JII)
- B. Laporan keuangan perusahaan
- C. Hasil pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, Mei 2019
Mahasiswa Ybs.



Junico Fernando
NPM. 14118514

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.S.I.
NIP. 19801116 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-116/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Junico Fernando
NPM : 14118514
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14118514.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Januari 2020
An. Kepala Perpustakaan




Siti Khotijah, S.IPI., M.Sy
NIP. 196704031989032003 1





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Junico Fernando
NPM : 14118514

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : XII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20-01-2020	c	Paragraf 1, 2 dan a b c. Lembar Lampiran	
		c	Ace diteliti	

Dosen Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,



Junico Fernando
NPM. 14118514



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Junico Fernando
NPM : 14118514

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : XII/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Jumat/ 10-01-2020	Ace bab I, II, III, IV dan V. - serta laporan progress. - Laporan bimbingan ke Pemb. I

Dosen Pembimbing II,

Muhammad Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19800718 200801 1 012

Mahasiswa Ybs,

Junico Fernando
NPM. 14118514

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Junico Fernando dilahirkan di kota Metro, provinsi Lampung pada tanggal 2 juni 1995, anak pertama, tiga saudara dari pasangan Bapak Bantoni dan Ibu Nurhayati.

Pendidikan penulis berawal tempuh di TK Bayangkara Metro selesai pada 2001 dan melanjutkan ke SD Pertiwi Teladan Metro dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Metro dan selesai tahun 2010. Sedangkan menengah atas peneliti tempuh di SMAN 3 Metro dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro, Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.